

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti didalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Allah SWT, merupakan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyar* (tidak dipaksa), pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami persetujuan mereka¹.

Adapun tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang, Semua ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya bukan hanya dalam waktu tertentu saja.

Nikah *muhallil* yang dalam fiqh biasa disebut dengan nikah *tahlil* yaitu wanita muslimah yang sudah di talak tiga kali oleh suaminya dan suami diharamkan untuk kembali lagi kepadanya².

Nikah *tahlil* adalah menikahi seorang wanita yang ditalak tiga dengan syarat si suami kedua menghalalkannya (menggauli) bagi suami pertama, maka suami kedua menceraikan wanita tersebut³.

Dalam *Ensiklopedi Islam* bahwa nikah *muhallil* adalah seseorang yang mengawini perempuan yang telah di talak tiga oleh suaminya dan masa iddah nya sudah habis dengan

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2010), h. 36

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Lely Shofa, Moh. Abidun, Mujahidin Muhayan, (PT. Pena Pundi Aksara, 2009), Cet-1, h. 507

³ Al-Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.354

maksud agar perempuan ini nantinya, jika telah di talak pula, halal di kawini suami sebelumnya⁴.

Perkawinan *tahlil* ini tidak dapat menjadi istri yang sah menurut hukum dari suami yang pertama, bila perkawinan itu hanya untuk tujuan agar dapat nikah lagi dengan bekas suaminya yang pertama, mereka ancaman banwa Nabi SAW, melaknat siapa saja yang suka bercerai semacam itu⁵.

Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki laki lain, kemudian bercerai dan habis pula masa iddahnya. Suami kedua yang telah mengawini perempuan itu secara biasa dan kemudian menceraikannya dengan cara biasa dan kemudian menceraikannya dengan cara biasa sehingga suami pertama boleh kawin dengan mantan istrinya itu dapat disebut *muhallil*. Namun tidak diperkatakan dalam hal ini, karena perkawinannya telah berlaku secara alamiah dan secara hukum.

Nikah *tahlil* hanya merupakan perkawinan semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai. Oleh karena itu para pelaku merekayasa perkawinan *tahlil* ini mendapat kecaman keras dari Rasulullah SAW. Sebagai mana hadits Rasulullah SAW mengatakan mengenai nikah *muhallil* ini yang berbunyi:

عن علي رضي الله عنه قال اسمعيل وأراه قد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له

⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ickhtiar Baru, 2000), Jilid III, h.254.

⁵ Abdurrahman, *Karakter Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Cet Ke-1, Jilid 1, h. 332-333

Artinya: Diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib RA, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Allah SWT telah melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga supaya suaminya yang pertama dapat menikahi kembali) dan Muhallalah (orang yang menthalak istrinya dengan thalak tiga dan ingin menikahinya kembali)⁶.

Seperti yang dijelaskan hadits diatas, bahwa Islam mengharamkan nikah *tahlil* dan Allah SWT melaknat pelakunya, namun meskipun demikian masyarakat masih melakukan nikah *tahlil* khususnya masyarakat Desa Kasikan.

Setelah melihat kejadian ini bahwa nikah *tahlil* di Desa Kasikan terjadi yakni sejak tahun 2011 - 2013, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut didalam satu kajian yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP NIKAH TAHLIL DI DESA KASIKAN KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR MENURUT HUKUM ISLAM"**

B. Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dengan meneliti Persepsi Masyarakat Terhadap Nikah Tahlil di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Menurut Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan nikah *tahlil* di Desa Kasikan?
- b. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap nikah *tahlil* di Desa Kasikan?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nikah *tahlil* di Desa Kasikan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

⁶ Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Alih Bahasa, Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet Ke-1, h.204

1. Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah?
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nikah *tahlil* di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap nikah *tahlil* di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap nikah *tahlil* di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah(S,Sy) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum tempat penulis menuntut ilmu.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
 - c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan penulis khususnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yuridis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan nikah *tahlil* yakni orang yang melakukan nikah *tahlil* diantaranya *muhallil* (orang yang disuruh nikah *tahlil*), *muhallalah* (orang yang menyuruh merekayasa pernikahan), istri, wali dan saksi dan masyarakat di Desa Kasikan.

Objek penelitian adalah persepsi masyarakat terhadap nikah *tahlil* di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah: 5 *muhallalah* (orang yang menyuruh merekayasa pernikahan) 5 *muhallil* (orang yang disuruh untuk menikah), 5 istri, 5 orang wali dan 10 orang saksi, serta 11.731 masyarakat Desa Kasikan, yang jumlah keseluruhan 11.761 orang.

Penulis mengambil sampel dari keseluruhan populasi dari pelaku yang terlibat dalam nikah *tahlil* yakni dengan teknik *Random Sampling*, yaitu teknik yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada sebagian anggota populasi yakni memberikan peluang kepada sebagian populasi berjumlah 180 orang. Dengan demikian sampel diharapkan merupakan sampel yang representatif.

5. Sumber Data

- a. Data primer, yakni data utama yang penulis peroleh dari pihak-pihak yang terlibat langsung pelaku nikah *tahlil* dan masyarakat, melalui observasi, angket dan wawancara.
- b. Data sekunder, yakni yang penulis peroleh dari berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, dilakukan dengan mengadakan pengamatan, dan peninjauan Desa Kasikan Kabupaten Kampar.

- b. Angket, angket ini di tujukan kepada masyarakat Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- c. Wawancara, wawancara ini dilakukan dengan pelaku nikah *tahlil* dan masyarakat di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- d. Study Pustaka, yaitu penulis menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di teliti.

7. Analisa Data

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data-data yang sudah terkumpul di klasifikasi ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut di uraikan lalu dibandingkan antara satu sama lainnya sehingga di peroleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

8. Metode Penulisan

Setelah diperoleh dengan menggunakan teknis di atas, maka disusunlah data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut.

- a. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaedah-kaedah yang umum, kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan kemudian dari fakta-fakta tersebut diambil kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Guna melihat secara keseluruhan kajian ini aka penulis menyusun dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Profil lokasi penelitian yang berisikan, geografis, pendidikan, social ekonomi, keagamaan dan adat istiadat.

BAB III : Tinjauan umum tentang nikah *tahlil* yang terdiri dari: pengertian nikah *tahlil*, dasar hukum keharaman nikah *tahlil*, sebab-sebab terjadinya nikah *tahlil*, lapaz nikah *tahlil*, pendapat ulama tentang nikah *tahlil*.

BAB IV : Pelaksanaan nikah *tahlil* di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, persepsi masyarakat terhadap nikah *tahlil* di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, tinjauan hukum Islam terhadap terhadap nikah *tahlil* di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

